



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN KELILING TERPADU "PENANKU"
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan keliling terpadu "PENANKU" yang mudah, cepat, dan akuntabel, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan perizinan keliling terpadu (PENANKU);

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perizinan keliling terpadu (PENANKU), perlu adanya pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Keliling Terpadu "PENANKU" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN KELILING TERPADU "PENANKU" DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait (representasi Perangkat Daerah terkait) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan melalui pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau pemeriksaan teknis terhadap dokumen teknis.
7. Tim Efektif adalah kelompok kerja dari unsur DPMPTSP yang bertugas melaksanakan pelayanan keliling.
8. Standar Operasional Pelayanan (SOP) PENANKU adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Lebong, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Inovasi PENANKU dengan peluncuran penerbitan Kartu Izin Terkini dan Inovatif (KARTINI) dimaksud sebagai daya tarik pelaku usaha untuk mengurus perizinan dan mempermudah petugas pelayanan jika ada pemeriksaan legalitas usaha cukup dengan menunjukkan kartu KARTINI.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Petugas DPMPTSP adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.



14. Pelayanan Keliling adalah pelayanan yang diberikan oleh DPMPSTSP kepada para Pelaku Usaha sebagai bentuk layanan lainnya selain pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan, gerai layanan atau *outlet*, layanan antar jemput, dan layanan bersama antar DPMTSP provinsi dan kabupaten/kota.
15. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.
16. Media Non Elektronik adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol/gambar, biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian atau ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer, gadget atau sistem elektronik lainnya.
18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
19. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kesadaran para Pelaku Usaha dalam rangka pemenuhan dokumen Perizinan dalam kegiatan usahanya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini selain memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai Pelaku Usaha juga sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPSTSP dalam rangka mewujudkan pelayanan mudah, cepat, dan akuntabel.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pelayanan Perizinan Keliling Terpadu (PENANKU) dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sasaran, objek, dan persyaratan;
- b. mekanisme pelayanan Perizinan Keliling Terpadu (PENANKU);
- c. penerbitan Kartu Izin Terkini dan Inovatif (KARTINI);
- d. pengaduan masyarakat.

BAB IV
SASARAN, OBJEK, DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pelayanan Perizinan Keliling Terpadu (PENANKU) yaitu Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 5

Objek Pelayanan Perizinan Keliling Terpadu yaitu dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan yang harus dilengkapi oleh Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan yang harus dilengkapi oleh Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Standar Pelayanan Publik.
- (2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat dipenuhi, maka dokumen Perizinan dan dokumen Nonperizinan yang diajukan oleh Pelaku Usaha tidak akan diproses oleh petugas DPMPTSP sampai dengan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan tersebut.

BAB V MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN KELILING TERPADU (PENANKU)

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan persiapan Pelayanan Perizinan Keliling terpadu (PENANKU) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pembentukan Tim Kerja;
 - b. rapat Tim Kerja;
 - c. penyusunan jadwal pelayanan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait yaitu seluruh Kecamatan se Kabupaten Lebong.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pelayanan

Paragraf 1 Mekanisme Pelayanan

Pasal 9

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Keliling Terpadu (PENANKU) dilakukan melalui mekanisme:

- a. Petugas DPMPTSP memverifikasi berkas permohonan yang diajukan secara *online* maupun *offline* sesuai jenis permohonan perizinannya;
- b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diteruskan (*routing*) melalui sistem elektronik ke Petugas *Back Office* untuk diverifikasi kemudian berkas permohonan akan diteruskan (*routing*) ke Bidang Perizinan sesuai jenis perizinannya untuk diverifikasi kembali;
- c. hasil dari verifikasi bidang perizinan akan disampaikan ke Tim Teknis untuk dibuatkan rekomendasi langsung atau diperlukan survei lapangan;



- d. penyampaian berkas permohonan perizinan ke Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan dokumen elektronik yang dikirimkan *user* pengguna Tim Teknis secara *online*;
- e. hasil dari verifikasi dokumen permohonan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis dan berita acara hasil peninjauan lapangan;
- f. pemberian rekomendasi teknis dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan dikirimkan secara elektronik;
- g. berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f Pejabat Teknis berhak menetapkan atau menolak permohonan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemberitahuan penolakan permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf g selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah peninjauan lapangan dan disampaikan melalui media elektronik maupun media non elektronik.

Paragraf 2
Tim Teknis

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 11

- (1) Petugas DPMPTSP membawa dokumen Perizinan dan dokumen Nonperizinan ke lokasi Pelayanan Keliling.
- (2) Petugas DPMPTSP menyerahkan dokumen Perizinan dan dokumen Nonperizinan kepada Pelaku Usaha secara:
 - a. langsung, melalui:
 - 1) media elektronik; atau
 - 2) media non elektronik.
 - b. tidak langsung, melalui:
 - 1) kecamatan;
 - 2) jasa pengiriman; atau
 - 3) diantar langsung petugas DPMPTSP.

BAB VI PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang, kelompok atau Pelaku Usaha dapat menyampaikan keluhan dan/atau aduan terhadap pelaksanaan Pelayanan Keliling Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Setiap orang, kelompok atau Pelaku Usaha yang menyampaikan keluhan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjukkan identitas dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluhan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung, lisan dan/atau tertulis melalui sarana pengaduan yang telah disediakan oleh DPMPTSP.

Pasal 13

DPMPTSP menindaklanjuti keluhan dan/atau aduan yang disampaikan setiap orang, kelompok atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 minimal 3 (tiga) hari kerja dan maksimal 17 (tujuh belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI LEBONG, 
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MAHMUD SIAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 34

